

Judul : RUU Pengaturan reforma agraria, baleg bakal kaji ulang status kawasan hutan
Tanggal : Kamis, 17 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Pengaturan Reforma Agraria Baleg Bakal Kaji Ulang Status Kawasan Hutan

ANGGOTA Badan Legislatif (Baleg) DPR Muhammad Khozin meminta agar ketentuan mengenai objek dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria tidak membatasi kawasan hutan lokasi reforma agraria. Pengaturan itu perlu dikaji ulang agar aturan baru mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi di kawasan hutan.

Khozin menyoroti usulan pembatasan objek reforma agraria hanya pada area yang belum memiliki dokumen penunjukan atau penetapan kawasan. Rumusan itu tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011. Penetapan status tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa proses pengukuhan secara utuh.

Berdasarkan putusan MK itu, penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahapan sistematis secara berurutan. Tahap awal dimulai dari penunjukan kawasan hutan, dilanjutkan dengan penataan batas wilayah. Setelah itu, proses berjalan melalui pemetaan kawasan hutan hingga berakhir pada tahap penetapan kawasan.

Penggunaan frasa dan/atau dalam ketentuan usulan itu, kata Khozin, berpotensi membuat 2,48 juta hektare lahan gagal ditetapkan jadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Area itu merupakan salah satu sumber sengketa pertanahan kawasan hutan. "Aturan dalam rancangan ini akhirnya kehilangan makna untuk menyelesaikan persoalan konflik agraria," katanya. Se-

lusa (15/9/2026).

Khozin turut menyoroti pengaturan terkait pelepasan aset milik negara dalam pelaksanaan reforma agraria. Panitia Kerja Baleg telah membahas agar mekanisme pelepasan aset untuk kepentingan program ini dikecualikan dari ketentuan Pasal 62A UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Aset Barang Milik Negara (BMN), aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun kawasan kelola Perhutani mestinya dapat dikecualikan sepanjang telah ditetapkan jadi LPRA. Itu membuat pelaksanaan reforma agraria tidak dipandang jadi pemindahtanganan aset komersial, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik pertanahan bagi warga.

Menurutnya, proses itu tidak dikategorikan sebagai pelepasan lahan atau pemindahtanganan komersial. Seluruh aset BMN dan BUMD termasuk kawasan Perhutani dikecualikan selama sudah ditetapkan jadi LPRA. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara guna menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria secara struktural di tengah masyarakat luas.

Khozin berharap, berbagai masukan dari para pemangku kepentingan bisa jadi bahan penyempurnaan RUU Reforma Agraria. "Aspirasi seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam penyusunan naskah ini, karena aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus jadi solusi atas sengketa lahan warga yang belum tuntas," katanya. ■ PYB